



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan MT. Haryono Nomor 07 Selong 83612
E-Mail : pmpstplntin@gmail.com Website : https://pmpstp.lomboktimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 Nomor : 500.16.7.2/1554/PMPSTP-PAUD/07/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang :

- a. Permohonan KUM MARIATUN, A.Md.Par Nomor: 008.b/YB/VI/2024 Tanggal 06 Juni 2024, perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 500.10.B.1/112/DIKBUD/2024 Tanggal 26 Juli 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat :

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di bidang Penanaman Modal;
5. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 100.3.3.2/22/DIKBUD/2024 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : YAYASAN BIRRUL ISNAIN LENEK
 Alamat : Kabupaten Lombok Timur
 Nama Satuan : TK BIRRUL ISNAIN
 Alamat : Jalan Dane Rahil Desa Lenek Daya Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur
 Kepala Sekolah : KUM MARIATUN, A.Md.Par

KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud Dalam PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Tembusan Kepada Yth. :

1. Pj. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.

Ditetapkan di : Selong
 Pada tanggal : 26 Juli 2024



MUSNI RASMI, SP. MMA,
 Kepala Dinas (Pdt)